

TIM PENGELOLA MEDIA DAN INFORMASI
2022

Kpt 32 Tahun 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Pengelolaan Media dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat agar tepat dan terpadu, maka perlu menetapkan Tim Pengelola yang kompeten.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan KPU 10 Tahun 2018, Peraturan KPU 8 Tahun 2019, Peraturan KPU 14 Tahun 2020, Peraturan KPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021, Kpts KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Kpts KPU No 8/HM.03.5-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini diatur tentang Menetapkan Tim Pengelola Media dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, serta menetapkan tugas Tim Pengelola Media dan Informasi.
- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 2 Februari 2022.
- Lamp.: 1 hlm.